



Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Melaksanakan Transaksi

A Firda¹, Kurniati², Abd Rahman R³, Muh Tabran⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1, 2, 3, 4}

Email: andifirda030@gmail.com¹
kurniati@uin-alauddin.ac.id²
abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id³
makassau001@gmail.com⁴

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan kinerja bank syariah dan bank konvensional dalam melaksanakan transaksi. Perbankan syariah sebagai bagian struktur keuangan Islam turut berperang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian. Namun demikian banyak yang menganggap sistem perbankan syariah sama halnya dengan sistem perbankan konvensional. Hal itu hanya didasarkan adanya tambahan atas pinjaman bagi bank syariah dan simpanan nasabah bank syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena mengumpulkan informasi dan data diperoleh langsung beberapa referensi dari buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah dalam melaksanakan transaksi seperti tidak adanya bunga di perbankan syariah sedangkan di bank konvensional berdasarkan indikator ditentukan. Selain itu bank syariah melakukan transaksi berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang prinsipnya tidak terdapat unsur riba, maysir, gharar, zalim serta objek haram. Berbeda dengan bank konvensional yang pelaksanaan transaksinya secara konvensional, yang mana jasa dalam melakukan pembayaran berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang – Undang. Kesimpulannya, perbandingan kinerja bank syariah dan konvensional dimana bank syariah pelaksanaan transaksinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sedangkan bank konvensional berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kata Kunci: Perbandingan, Kinerja, Bank Konvensional, Bank Syariah

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Perbankan mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Berbagai kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan keberadaan perbankan. Dari

berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan adalah sektor yang paling berpengaruh dalam aktivitas perekonomian masyarakat saat ini. Perbankan menjadi urat nadi perekonomian yang sangat berperan dalam lalu lintas harta dan pengembangan ekonomi. Hal ini

dikarenakan perbankan merupakan salah satu dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan antara pemilik dan pengguna dana. Oleh karena itu, kegiatan bank harus berjalan secara efisien pada skala mikro dan skala makro.

Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan merupakan lembaga atau badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat. Di Indonesia bank dibagi menjadi dua jenis yaitu bank yang berbasis syariah dan bank konvensional.¹ Sehingga perbankan di Indonesia disebut *dual banking system*, maksudnya adalah terlaksananya dua sistem perbankan (syariah dan konvensional) secara berdampingan dimana pelaksanaannya diatur berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konteks pemahaman ajaran Islam, aktivitas perekonomian (*economic activities*) merupakan bagian dari kegiatan *muamalah* yang memberi perhatian terhadap berbagai kepraktisan kehidupan duniawi dalam berbagai bentuk hubungan antarmanusia. Dari dalam aktivitas ekonomi inilah terdapat aktivitas keuangan dan perbankan. Merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat, dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, diantaranya mendirikan lembaga keuangan bank dalam bentuk bank syariah.²

Saat ini cukup banyak bank konvensional yang telah mendirikan atau membuka cabang yang bersifat syariah. Sebagai contoh, Bank Mandiri kini membuka Bank Syariah Mandiri, sebagai bank yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Selain itu, bank lain seperti BNI, BRI, dan Bank Mega juga telah membuka bank syariah dengan nama BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah.³

Berdasarkan fakta tersebut, sangat tepat untuk menempatkan perbankan syariah menjadi bagian dari struktur keuangan Islam sebagai alternatif dalam menangani berbagai krisis keuangan yang terjadi. Jelasnya, perbankan Islam yang pengoperasiannya didasarkan pada prinsip syariah merupakan solusi. Pola pengoperasian menjauhkan aktivitas dari berbagai unsur riba.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan maka akan dibahas: bagaimana perbandingan kinerja bank syariah dan bank konvensional dalam melakukan transaksi?

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif karena bahan referensi utama yang digunakan yaitu buku, jurnal dan artikel untuk pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan tujuan dan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena menerangkan sifat suatu permasalahan penelitian, kemudian dianalisa dan kemungkinan dijelaskan mengapa dan bagaimana masalah penelitian terjadi. Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kasus, dimana bank yang diteliti berkaitan dengan bank syariah dan bank konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Umum tentang Perbankan

³Rika Neldawati, "Kinerja Bank Syariah dan Konvensional", *Jurnal Development* vol. 6, No. 1 (Juni 2018): h. 3.

¹Molli Wahyuni, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia", *Internasional Journal Of Social Science and Business* 1, no. 2 (2017): h. 2.

²Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 39.

a. Sejarah Perbankan

Sejarah bank diawali pada zaman kerajaan Babylonia, Romawi dan Yunani. Pada masa tersebut, bank mempunyai peran penting di sektor perdagangan. Pada saat itu, bank lebih masuk bertugas sebagai tempat tukar menukar uang atau alat tuar, maka dari itu, orang yang telah aktif atau mempunyai bank maka disebut pedagang uang. Bank pada saat itu menukar mata uang negara sendiri kepada orang asing begitupun sebaliknya atau dikenal dengan *money changer* dan sampai sekarang pun bank masih melakukan pelayanan seperti itu. Tugas bank mulai melakukan perkembangan menjadi sebagai penerima tabungan, penitipan barang yang tentu memungut atau menerima bayaran, dan pada zaman tersebut juga sudah ada sistem peminjaman uang dengan adanya bunga pinjaman.⁴

Pada tahun 2000 SM di kerajaan Babylonia, saat itu bank hanya memberikan pinjaman perak dan emas dengan memiliki tingkat bunga yang begitu tinggi, jika kita bandingkan dengan bank pada hari ini. Bunga pinjaman bank pada masa Babylonia tersebut berkisar 20% pada setiap bulannya. Bank tersebut dikenal dengan menggunakan nama *Temples of Babylon*. Sesudah zaman babylon, 1500 tahun setelahnya atau 500 SM pada *greek temple* yang merupakan bank dengan tugas menyediakan jasa pinjaman atau kredit, pinjaman yang dengan memungut biaya penyimpanan.¹² Emas atau uang yang telah disimpan pada bank tersebut bisa dipinjam oleh masyarakat lainnya dengan adanya bunga pada saat itu yang meliputi penukaran uang dan segala macam dari aktivitas bank. Lembaga perbankan yang pertama berada di Yunani itu muncul di tahun 560 SM.⁵ Selain Yunani, Roma pun

ikut mendirikan Bank yang mempunyai pengoperasian yang lebih luas.

Selanjutnya pada tahun 1171 mulai dibangun Bank Venesia yang menjadi sebuah bank negara pertama yang telah digunakan dalam membiayai perang yang pada saat itu sedang terjadi. Sesudah itu, pada tahun 1320 didirikanlah *Bank of Genoa* dan *Bank of Barcelona*. Kemudian pada wilayah Inggris seperti London, Belgia di kota Antwerpen dan Belanda di Kota Amsterdam serta Leuven, sekitar abad ke 16, *goldsmith* (tukang emas) bersedia dalam menerima uang logam seperti deposito menjadi sebagai bukti dalam penyimpanan yang dikenal sebagai *goldsmith's note*. *Goldsmith's note* itu merupakan suatu bukti yang tertulis bahwa saat muncul penyimpanan uang berupa perak atau emas maka tukang emas mempunyai hutang pada penyimpan. Seiring berkembangnya jaman maka tanda deposito kemudian menjadi sebagai alat pembayaran yang hari ini dikenal sebagai uang kertas. Sesudah itu, telah tercatat pada sejarah bank bahwa para penyimpan itu jarang menukarkan *Goldsmith's note* meskipun tidak adanya jaminan emas. Hal tersebut tak berarti bahwa tukang emas telah berbuat curang, *Goldsmith's note* akan tetap menjadi bukti hutangnya.

Sejarah bank yang ada di Indonesia tak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada zaman tersebut *De Javasche Bank, NV* dibangun berada di Batavia di tanggal 24 januari 1828 kemudian mulai menyusul *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV* di tahun 1918 menjadi sebagai pemegang monopoli dari pembelian hasil bumi yang terdapat dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta tersedia beberapa bank yang telah memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank tersebut diantaranya yaitu *De javasce NV, De Post Poar Bank, Hulp en Spaar Bank, De Algemenevolks Crediet Bank, Nederland Handles Maatscappi (NHM), Nationale*. Di lain sisi terdapat bank-bank yang dimiliki oleh orang Indonesia dan orang-orang asing

⁴La Samsu, "Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas Sosiologis", *Jurnal Tahkim* Vol XII, No. 1 (Juni-2016): h. 4.

⁵Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep Hukum Islam dan Praktik* (Bandung: Nusa Media, 2007), h. 14

semisal Eropa, Jepang dan Tiongkok yang diantaranya yaitu NV. *Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank*, *Bank Nasional Indonesia*, *BankHandles Bank (NHB)*, *De escompto Bank NV*, *Nederlansche Indische Handelsblank*. *Abuan Saudagar, NV*. *Bank Boemi*, *The Chartered Bank of India, China dan Australia*, *Hongkong & Shanghai Banking Corporation*, *The Yokohama Species Bank*, *The Matsui Bank*, *The Bank of China*, *Batavia Bank*.⁶

Pada zaman kemerdekaan bank yang ada di Indonesia telah berkembang dan bertambah maju lagi. Terdapat beberapa Bank Belanda yang sudah dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia diantaranya yaitu NV. *Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank* yang saat ini berganti menjadi *Bank OCBCNISP* yang telah didirikan pada tanggal 4 april 1941 dengan hadirnya kantor pusat yang ada di Bandung, Bank negara Indonesia yang telah didirikan pada tanggal 05 juli 1946 yang saat ini telah dikenal dengan sebutan BNI '46, Bank Rakyat Indonesia yang telah didirikan pada tanggal 22 Februari pada tahun 1946. Bank tersebut berasal dari *De Algemeenevolks Crediet Bank* atau *Syomin Ginko*, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur atau Mai pada tahun 1945 yang ada di Solo, Bank Indonesia yang ada di Palembang pada tahun 1946, Bank Dagang Nasional Indonesia pada tahun 1946 yang ada di Medan, *Indonesian Banking Corporation* pada tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian telah menjadi *Bank Amerta, NV* Bank Sulawesi yang ada di Manado pada tahun 1946, Bank Dagang Indonesia NV yang ada di Samarinda pada tahun 1950 kemudian melakukan merger bersama Bank Pasifik, Bank Timur NV yang ada di Semarang berganti nama berubah menjadi Bank Gemari. Kemudian melakukan merger dengan *Bank Central Asia* atau BCA pada tahun 1949.

⁶Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indoensia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 12.

Eksistensi perbankan syariah di Indoensia adalah perwujudan dari keinginan masyarakat beragama Islam yang membutuhkan sistem perbankan yang pelaksanaan perbankannya sesuai dengan prinsip syariah yaitu terbebas dari unsur riba. Pada Undang-Undang perbankan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan belum mengatur kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Eksistensi bak syariah secara umum dimulai pada saat berlakunya Undng-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Walaupun istilah yang digunakan merupakan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu dengan adanya bank Muamalat di Indonesia pada tanggal 1 mei 1992. Namun sebenarnya bank muamalat bukanlah bank yang pertama kali memperoleh izin usaha berbasis bank syariah tetapi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tahun 1991.

b. Pelaksanaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum Islam). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. (misalnya: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan produknya dilaksanakan sesuai hukum Islam antara bank dengan pihak lain dalam menyimpan dana dan pembiayaan usaha atau perbankan yang lain.⁷ Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan

⁷Hery, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Grasindo, 2019), h. 11.

biaya yang sesuai dengan syariah Islam, dengan berlandaskan pada hukum perbankan syariah yakni:

- a. Urgensi Undang Undang Perbankan Syariah
- b. Hierarki Hukum Nasional
- c. Perbankan Syariah dalam UUD
- d. Perbankan Syariah dalam UU
- e. Perbankan Syariah dalam Peraturan Pemerintah
- f. Perbankan Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia
- g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁸

Sedangkan dari sisi kelembagaan, perbankan syariah terdiri dari BUS, BPRS dan UUS. “BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” (pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perbankan Syariah). UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Sedangkan “BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” (Pasal 1 angka 9 UU Perbankan Syariah). Jadi kalau BUS dan UUS dapat melakukan lalu lintas pembayaran maka BPRS tidak dapat melakukannya.

Tujuan perbankan Syariah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 UU Perbankan syariah bertujuan untuk “menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan keadilan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional, perbankan syari’ah tetap berpegang pada prinsip syari’ah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah). Menurut Zubairi Hasan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 22 UU Perbankan Syari’ah, bahwa kegiatan yang sesuai dengan prinsip syari’ah adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, penambahan pendapatan secara tidak sah. Dalam kaitan ini menurut Abdurrahman Al-Jaziri seperti dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara atau terlambat salah satunya.⁹

- a. Maisir, transaksi yang digantungkan pada ketiidakjelasan atau untung-untungan
- b. Gharar, transaksi yang objeknya tidak jelas
- c. Haram, transaksi yang objeknya dilarang syariah
- d. Zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan.

Sedangkan struktur dalam perbankan syari’ah adalah:

- a. Bank Indonesia
- b. Pemegang Saham Pengendali
- c. Dewan Komisaris dan Direksi
- d. Dewan Pengawas Syariah
- e. MUI dan Koite Perbankan Syariah.

Selain itu karakteristik dari perbankan syariah adalah memiliki beberapa karakter tertentu, yaitu:

- a. *Requitment to operate through Islamic modes of financing.*
- b. Bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditi.
- c. Dalam hal bank mengalami kerugian, nasabah menyimpan dana mungkin kehilangan dananya, menurut perbandingan pembagian laba rugi.
- d. Metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil (*profit and loss sharing*).

⁸Edi Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 21.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 58.

- e. Beban biaya atas pelayanan bank syari'ah disepakati bersama pada saat akad peminjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan.
- f. Dihindarkannya penggunaan presentase atas peminjaman kredit dalam menentukan biaya utang karena akan mengikat dan membebani sisa utang walaupun masa berlakunya kontrak telah selesai.
- g. Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh debitur.
- h. Bank syariah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti kepada nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya dalam giro *wadi'ah* maupun tabungan deposito/*muḍārabah*.
- i. Prinsip penjaminan collateral tidak dominan dalam pemberian kredit di bank syariah.

Perkembangan produk-produk yang terdapat pada perbankan syariah, sangat beragam dan bervariasi, sesuai dengan teori perbankan Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Penyerapan Dana: (1) Prinsip Wadi'ah,³⁰ dan (2) prinsip Muḍārabah.
- b. Pelayanan Jasa-Jasa: Bank garansi dengan prinsip kafalah
- c. Penyaluran dana: (1) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi berdasarkan bagi hasil; dan (2) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan.

2. Perbankan Konvensional

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998, bahwa bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang prinsipnya menggunakan dua metode, yaitu:

1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.

2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, konvensional berarti "menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan". Dengan demikian bank konvensional adalah yang operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu yang menjadi kebiasaan. Bank konvensional merupakan Bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum mempunyai kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi diseluruh wilayah Indonesia Dalam praktiknya memiliki ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan. Menurut status bank konvensional dibagi kedalam dua jenis yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa.

Produk-produk yang terdapat dalam perbankan konvensional berdasarkan prakteknya memiliki ragam produk, tergantung dari status bank yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan yang berbeda. Kegiatan Bank konvensional secara lengkap meliputi kegiatan:

- a) Menghimpun Dana (Funding)
 - 1) Simpanan Giro
 - 2) Simpanan Tabungan
 - 3) Simpanan Deposito
- b) Menyalurkan Dana (Lending)
 - 1) Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan
 - 2) Kredit Produktif, Kredit Konsumtif, Kredit Profesi
- c) Memberikan Jasa-jasa bank lainnya (*Services*)
 - 1) Kiriman Uang

2) *Bank Card*, *Bank Garansi*, *Bank Draft*, *Kliring*,

3) *Letter of Credit*

4) *Inkaso*, *Melayani Pembayaran*

5) *Cek Wisata*, *Safe Deposit Box*, *Bank Notes*

6) Menerima setoran, Bermain didalam pasar modal.

c. Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional

1. Dilihat dari Laporan Keuangannya

- a. Dimulai pada persamaan akuntansi bank syariah yaitu aktiva = kewajiban + investasi tidak terikat + ekuitas sedangkan pada bank konvensional yaitu aktiva = utang + modal disini terlihat ada penambahan investasi tidak terikat yang berupa dana investasi tidak terikat (*mudharabah muthiaqah*) terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito *mudharabah*.
- b. Pos pada bank syariah pada akun piutang jual beli terdiri dari piutang *murabahah*, piutang salam, piutang *isthisna*, piutang *qardh* sedangkan pada bank konvensional nama akunnya piutang dagang.
- c. Terdapat perbedaan konsep standar neraca bank syariah.
- d. Pada laporan keuangan selain laporannya sama (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan *cash flow* seperti bank konvensional tetapi pada bank syariah ada beberapa tambahan laporan keuangan bank syariah seperti terdapat laporan sumber dan penggunaan dana ZIS sebagai zakat infaq sadaqah yang akan disalurkan melalui *qard* sedangkan pada bank konvensional tidak, laporan sumber dan penggunaan dana *qardh* disini bank syariah sebagai pengembalian fungsi social juga terdapat laporan perubahan dana investasi tidak terikat disini bank sebagai agen syariah

e. Pada bank konvensional tidak ada pinjaman *qard* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimita kembali, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan dan bukan transaksi komersial.

f. Terdapat distribusi bagi hasil karena tujuan bank syariah berdasarkan bagi hasil, jual belikan sewa.

g. Pada laporan laba rugi bank syariah vs bank konvensional terdapat perbedaan yaitu:

a. Bank Konvensional

- a) Pendapatan bunga bersih
- b) Beban operasional
- c) Laba operasional
- d) Pendapatan non operasional
- e) Laba setelah pajak
- f) Pajak penghasilan
- g) Laba bersih

b. Bank Syariah

- a) Pendapatan operasional kegiatan syariah: Pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya.
- b) Bagi hasil untuk investor dana tidak terikat
- c) Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana tidak terikat
- d) Beban penyisihan penghapusan aktiva
- e) Beban estimasi kerugian dan kontijensi
- f) Beban operasional lainnya
- g) Laba (rugi) operasional
- h) Pendapatan non operasional
- i) Beban non operasional
- j) Laba bersih

2. Dilihat dari System Kreditnya

System sisi perjanjian atau akadanya, kredit konvensional perjanjiana adalah peminjaman. Jadi pinjam harus mengembalikan pinjaman dan juga membayar bunga pinjaman yang telah ditetapkan pihak bank sebelumnya. Sedangkan kredit syariah bunga dalam hal tersebut adalah riba, jadi bank sistem syariah tidak menerapkannya. Bank syariah

menganut prinsip utama tanpa riba. Maka dari itu kredit syariah menggunakan salah satu dari akad yaitu akad jual beli (*murabahah*), akad sewa menyewa (*ijarah wa iqtina*) dan akad capital sharing (*Musyawahah mutanaqishah*).

b). Halal tidaknya dalam bank konvensional terdapat sistem bunga yang tentu dalam syariah Islam haram dalam peminjaman tidak ditanyai kegunaan uang padahal bisa saja digunakan untuk hal-hal negative dan bertentangan dengan nilai agama. Sedangkan dalam kredit syariah prinsipnya tanpa riba. Dan saat meminjam uang pun tujuan penggunaan uang harus dijelaskan secara terperinci.

c). Resiko dalam kredit konvensional nasabah tetap harus membayar full pinjaman dan bunga seperti yang telah disepakatin sebelumnya. Baik saat usahanya untung maupun rugi sedangkan kredit syariah jika akad yang digunakan adalah *capital sharing*, maka saat nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, pihak bank akan ikut menanggung kerugian sesuai jumlah modal awal yang telah disepakatin.

3. Dilihat dari Hal Tabungannya

a). Pada bank konvensional menggunakan prinsip ekonomi perbankan, memberikan keuntungan bunga sebagai benefit atas dana yang disimpan oleh nasabah, pemberian bunga pun sudah ditentukan besarnya sejak awal, sejak awal sehingga nasabah bisa mengetahui besaran benefit bunga yang akan diperoleh, dan bunga yang didapat tidak terpengaruh situasi ekonomi yang dihadapi oleh pihak bank penyelenggara tabunga.

b). Pada bank syariah Menggunakan prinsip syariah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perbankan, dalam hal ini tabungan, tidak ada bunga, sebab menurut syariah Islam bunga dikatakan sebagai riba yang hukumnya haram, menggunakan manfaat bagi hasil sebagai ganti bunga, sehingga dalam pelaksanaannya tidak melanggar norma syariah Islam, pemberian benefit dari bagi hasil ini sendiri tergantung dan disesuaikan

dengan kebijakan bank penyelenggara, namun besarnya bisa saja fluktuatif karena dipengaruhi oleh kondisi bank. Karenanya benefit yang didapat oleh nasabah tidak menentu, jika bank penyelenggara dalam kondisi baik dan produktif maka hasil yang didapat juga sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pihak bank.

Secara umum tujuan bank syariah yaitu untuk mempercepat dan mendorong kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melaksanakan kegiatan perbankan, komersial, finansial dan investasi sesuai kaidah syariah. Maka hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang mana tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*).¹⁰

Pada bank syariah produk-produk yang dihasilkan berdasarkan syariah tidak sama dengan produk-produk yang dihasilkan pada bank konvensional, yaitu adanya larangan penggunaan sistem bunga bank, yang dimasukan sebagai riba, larangan melaksanakan transaksi yang mengandung unsur *maysir* (judi), *bathil* dan *gharar* (ketidakpastian). Sebagai gantinya maka yang digunakan pada bank syariah adalah bagi hasil (*profit sharing*). Yakni jika ada hasil pada nasabah yang didanai usahanya oleh bank syariah. Maka dari hasil tersebutlah akan dibagi antara pihak nasabah dan pihak bank. Selain dari itu produk-produk dari bank syariah harus sejalan dengan ajaran Islam yang mengharamkan riba. Ada beberapa produk yang memang *counterpart*-nya ada dalam produk bank konvensional, sementara yang lainnya yang dianggap terasa asing. Bahkan ada prinsip dalam perbankan konvensional diharuskan dilarang yang merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap keberadaan dari bank syariah itu sendiri. Prinsip diantaranya yaitu pemegang saham pada perusahaan lain yang dibiayainya

¹⁰Abdul Ghafur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h, 34.

sendiri dan menjadi pembeli barang/modal perdagangan untuk perusahaan orang lain.

Maka dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan Indonesia tentang perbankan menganut *dual banking system* maksudnya adalah terlaksananya dua sistem perbankan (syariah dan konvensional secara berdampingan) yang pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan Undang-Undang yang berlaku. Maka dari itu bank merupakan syariah tidak mandiri (berdiri sendiri), sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk di bank bank konvensional. Jika demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari pengembangan bank konvensional, padahal yang dibutuhkan adalah bank syariah yang memang mandiri dengan berbagai perangkatnya untuk diakui secara nasional.

KESIMPULAN

Perbankan syariah adalah perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang berprinsip syari'ah dengan berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah). Sedangkan perbankan konvensional adalah perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dengan berprinsip pada menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu, yang disebut *fee based*.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyuni, Molli "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia", *Internasional Journal Of Social Science and Business* 1, no. 2 (2017).
- Soemita, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 39.
- Neldawati, Rika. "Kinerja Bank Syariah dan Konvensional", *Jurnal Development* vol. 6, No. 1 (Juni 2018): h. 3.
- La Samsu, "Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah dalam Realitas Sosiologis", *Jurnal Tahkim* Vol XII, No. 1 (Juni-2016): h. 4.
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes. *Hukum Keuangan Islam: Konsep Hukum Islam dan Praktik* (Bandung: Nusa Media, 2007), h. 14
- Hery, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Grasindo, 2019), h. 11.
- Wibowo, Edi dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 21.
- Suhendi, *Hendi. Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 58.
- Ghafur Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 34.